

Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Akibat Terbukti Melakukan Perbuatan Tercela dan Dampak Hukumnya Berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Naail Azfa Ash Shidqie *, Abdul Rohman

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

naailazfaashshidqie@gmail.com, abdul.rohman@unisba.ac.id

Abstract. Impeachment constitutes a constitutional mechanism under the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia designed to ensure the accountability of the President and/or Vice President for serious legal violations, including disgraceful conduct. However, the absence of a clear legal definition of “disgraceful conduct” within the Constitution and its implementing regulations gives rise to interpretative ambiguity and potential political contestation in constitutional practice. This condition necessitates an in-depth legal analysis of the impeachment mechanism of the Vice President and its legal implications. This research aims to analyze the mechanism for impeaching the Vice President on the grounds of proven disgraceful conduct under the 1945 Constitution, to examine the legal consequences arising from such impeachment, and to assess the mechanism for filling the office of the Vice President following impeachment. The research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, historical, and comparative approaches. The findings indicate that the impeachment of the Vice President constitutes a political-legal constitutional process conducted through a multilayered mechanism involving the House of Representatives, the Constitutional Court, and the People’s Consultative Assembly, reflecting the principle of checks and balances. The legal consequences of impeachment include the premature termination of the Vice President’s term of office and the loss of constitutional legitimacy derived from the popular mandate. Furthermore, the 1945 Constitution provides a mechanism for filling the vacant office of the Vice President to ensure continuity of governance and legal certainty.

Keywords: *Impeachment, Vice President, Disgraceful Conduct*

Abstrak. Pemakzulan merupakan mekanisme konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai sarana pertanggungjawaban Presiden dan/atau Wakil Presiden atas pelanggaran hukum berat, termasuk perbuatan tercela. Namun, ketiadaan definisi yang tegas mengenai konsep perbuatan tercela dalam UUD 1945 menimbulkan persoalan penafsiran dan membuka ruang tarik-menarik kepentingan politik dalam praktik ketatanegaraan. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai mekanisme pemakzulan Wakil Presiden serta implikasi hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemakzulan Wakil Presiden akibat perbuatan tercela berdasarkan UUD 1945, dampak hukum yang ditimbulkannya, serta mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden pasca-pemakzulan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemakzulan Wakil Presiden merupakan mekanisme politik-yuridis yang dilaksanakan secara berlapis melalui DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR sebagai perwujudan prinsip *checks and balances*. Pemakzulan berakibat pada berakhirnya masa jabatan Wakil Presiden sebelum waktunya serta hilangnya legitimasi konstitusional. UUD 1945 juga telah mengatur mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden guna menjamin kesinambungan pemerintahan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Pemakzulan, Wakil Presiden, Perbuatan Tercela.*

A. Pendahuluan

Hukum pada dasarnya melahirkan akibat bagi setiap tindakan atau peristiwa yang secara tegas diatur dalam sistem hukum. Subekti menjelaskan bahwa perbuatan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu hak dan kewajiban yang diakui oleh hukum. Suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dapat dikategorikan sebagai perbuatan hukum apabila ditujukan untuk menimbulkan akibat yang diakui dan dikehendaki oleh hukum. Setiap perbuatan hukum memiliki konsekuensi yang dapat dipertanggung jawabkan secara yuridis.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Wakil Presiden merupakan pejabat negara yang kedudukannya ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UUD 1945, yaitu membantu presiden menjalankan pemerintahan. Berbeda dengan menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, Wakil Presiden memperoleh legitimasi langsung dari rakyat melalui pemilihan umum dan hanya dapat diberhentikan melalui mekanisme pemakzulan sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Salah satu alasan yang dapat menyebabkan pemakzulan presiden maupun wakil presiden adalah apabila terbukti melakukan “perbuatan tercela”. Perbuatan tercela ini dapat dipahami secara umum sebagai segala tindakan yang melanggar norma hukum, agama, kesusilaan, maupun norma sosial, yang dapat merendahkan martabat serta mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan (walaupun tidak ada definisinya dalam undang-undang). Hal ini menunjukkan bahwa integritas moral menjadi unsur penting dalam menjaga kewibawaan jabatan presiden dan wakil presiden. Diduga bahwa perbuatan tercela yang dilakukan Wakil Presiden dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 7A UUD 1945.

Prinsip negara hukum ditegaskan secara lengkap dalam UUD 1945, tepatnya pada Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Indonesia menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan negara, sehingga semua kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh alat-alat negara maupun masyarakat harus berlandaskan pada norma hukum. Keberadaan prinsip ini juga menegaskan pentingnya supremasi hukum, di mana hukum harus berada di atas kekuasaan.

Dalam negara-negara dengan sistem pemerintahan yang otoriter sekalipun, konsep negara hukum sering kali dianggap sebagai legitimasi kekuasaan, meskipun dalam kenyataannya hukum hanya dijadikan alat pembenaran kekuasaan absolut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, negara hukum diartikan sebagai negara yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, setiap penyelenggaraan kekuasaan harus dilaksanakan berdasarkan hukum yang adil dan rasional. Derajat negara hukum bukan hanya soal keberadaan norma tertulis, tetapi juga bagaimana hukum ditegakkan secara konsisten, adil, dan tanpa ada diskriminatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam ruang lingkup hukum tata negara Indonesia, pemakzulan bukanlah perkara yang terbilang mudah. Mekanisme dan syaratnya telah diatur secara tegas dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yang menyebut bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, serta perbuatan tercela. Namun, istilah “perbuatan tercela” tidak dijelaskan lebih lanjut dalam UUD 1945 maupun peraturan turunannya, sehingga memunculkan persoalan interpretasi yang kompleks dalam ranah hukum tata negara. Selain itu, prosesnya pun harus melewati mekanisme ketat yang dimulai dari 3 Lembaga kekuasaan yaitu: DPR, diuji oleh Mahkamah Konstitusi (MK), dan berakhir di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Muncul berbagai dinamika politik yang memperlihatkan bagaimana opini publik dan media sosial dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pejabat negara. Misalnya, terdapat peristiwa di mana aktivitas media sosial seorang pejabat tinggi negara memunculkan perdebatan publik terkait etika dan integritas jabatan. Walaupun belum tentu terbukti secara hukum, peristiwa semacam ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa implikasi serius terhadap stabilitas politik dan persepsi publik terhadap pejabat negara.

Peristiwa ini bisa dikategorikan sebagai perbuatan tercela dan tidak hanya menjadi perbincangan hangat di ruang publik, tetapi juga menegaskan bagaimana media sosial dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap tokoh politik. Ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi membawa konsekuensi serius, baik dalam hal kebebasan berekspresi maupun potensi penyalahgunaannya untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini penting rasanya untuk menghadirkan kajian yang lebih mendalam mengenai implikasi media sosial terhadap stabilitas politik, etika komunikasi publik, serta perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang dirugikan. Hal inilah yang

menjadi dasar pentingnya penelitian ini disusun, agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam sekaligus rekomendasi yang bermanfaat bagi masyarakat maupun para pejabat yang membuat kebijakan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kajian hukum yang mendalam mengenai kedudukan, mekanisme, dan akibat hukum dari perbuatan tercela yang dilakukan oleh Wakil Presiden, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan hukum tata negara di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis bagaimana mekanisme pemakzulan Wakil Presiden dan apa dampak hukum yang timbul dari pemakzulan Wakil Presiden yang terbukti melakukan perbuatan tercela berdasarkan UUD 1945; (2) Mengkaji mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden setelah terjadi pemakzulan berdasarkan ketentuan UUD 1945.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada kajian asas hukum, norma hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemakzulan, wakil presiden, serta pemerintahan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan menggambarkan secara menyeluruh pengaturan hukum mengenai pemakzulan dan pemerintahan, sekaligus menganalisis hubungan antara norma hukum dan realitas sosial. Bahan hukum tersebut diklasifikasikan menjadi tiga jenis.

Bahan Hukum Primer: Meliputi peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum langsung dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan ini mencakup: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 jo. Undang-Undang No.8 Tahun 2021 tentang Mahkamah Konstitusi; serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, monograf, artikel ilmiah dalam jurnal hukum nasional dan internasional, serta pendapat para sarjana hukum (doktrin) yang relevan dengan tema perbuatan tercela, pemakzulan, Wakil Presiden, dan Hukum Tata Negara.

Bahan Hukum Tersier. Merupakan bahan penunjang yang membantu pemahaman terhadap bahan primer dan sekunder. Termasuk dalam kategori ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, berita dari media massa terpercaya (seperti Kompas, Detik, dll).

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah analisis data. Data dianalisis secara kualitatif dengan data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, dan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dengan tidak menggunakan rumusan maupun data statistik.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Akibat Terbukti Melakukan Perbuatan Tercela Berdasarkan UUD 1945

Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan alasan-alasan substantif pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yang meliputi pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, serta tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemakzulan tidak dibatasi semata-mata pada pelanggaran pidana, tetapi juga mencakup pelanggaran etika dan moral yang serius yang dapat merusak martabat jabatan dan kepercayaan publik.

Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemakzulan secara berlapis melalui keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Mekanisme ini mencerminkan prinsip *checks and balances*, di mana tidak satu pun lembaga negara memiliki kewenangan absolut. Proses diawali dengan DPR yang menjalankan fungsi pengawasan dan menyatakan pendapat bahwa Wakil Presiden diduga melakukan perbuatan tercela. Pendapat tersebut harus didukung oleh sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang memenuhi kuorum, guna mencegah penggunaan pemakzulan secara sewenang-wenang atau semata-mata politis.

Pendapat DPR selanjutnya diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diadili secara yuridis. MK berwenang menilai apakah Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan tercela

berdasarkan konstitusi. Putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga menjadi dasar hukum bagi kelanjutan proses pemakzulan. Apabila MK menyatakan Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan tercela, DPR menyampaikan usul pemberhentian kepada MPR. MPR kemudian mengambil keputusan politik melalui sidang paripurna dengan mekanisme kuorum dan persetujuan mayoritas sesuai ketentuan konstitusional.

Pengalaman ketatanegaraan Indonesia sebelum amandemen UUD 1945, khususnya pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid, menunjukkan bahwa mekanisme pemakzulan pada masa tersebut belum dilembagakan secara yuridis dan masih sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik. Tidak adanya lembaga penguji konstitusional menyebabkan pemakzulan lebih bersifat politis-konstitusional, tanpa jaminan *due process of law* dan pemisahan yang tegas antara penilaian hukum dan pertimbangan politik. Peristiwa ini menjadi latar belakang penting bagi penguatan mekanisme pemakzulan pasca-amandemen yang lebih berbasis hukum dan prosedur konstitusional yang ketat.

Dalam konteks perbuatan tercela, UUD 1945 tidak memberikan definisi normatif yang tegas. Perbuatan tercela tidak dapat dipahami secara sempit sebagai tindak pidana semata, melainkan harus dimaknai sebagai pelanggaran terhadap etika, moralitas, dan kepatutan jabatan publik yang berdampak serius terhadap legitimasi kekuasaan dan kepercayaan publik. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Jimly Asshiddiqie yang menempatkan perbuatan tercela sebagai pelanggaran etika konstitusional, bukan sekadar pelanggaran hukum pidana. Sementara itu, pandangan yang mengaitkan perbuatan tercela dengan tindak pidana tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh Hamdan Zoelva, dapat dipahami sebagai salah satu bentuk konkret, namun bukan satu-satunya kriteria.

Dalam era digital, dugaan keterlibatan Wakil Presiden dalam penggunaan akun anonim di media sosial dapat diposisikan sebagai kasus hipotetis untuk menguji batas konseptual perbuatan tercela. Wakil Presiden, sebagai *constitutional officer* yang dipilih langsung oleh rakyat, terikat pada standar etik dan moral yang lebih tinggi dibandingkan warga negara biasa. Setiap tindakan di ruang publik, termasuk ruang digital, memiliki implikasi konstitusional apabila terbukti merusak integritas jabatan, memanipulasi opini publik, atau menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan teori tanggung jawab kekuasaan dan teori nilai hukum Gustav Radbruch, perbuatan tercela dapat dipahami sebagai pelanggaran konstitusional non-pidana yang menekankan keadilan substantif dan moralitas publik, bukan semata-mata kepastian hukum formal. Dengan demikian, pemakzulan Wakil Presiden akibat perbuatan tercela tidak dimaksudkan sebagai sanksi pidana, melainkan sebagai mekanisme pengamanan konstitusi untuk menjaga integritas jabatan dan legitimasi pemerintahan.

Pemakzulan Wakil Presiden atas dasar perbuatan tercela harus ditempatkan sebagai mekanisme luar biasa yang hanya dapat dilakukan melalui prosedur konstitusional yang ketat, objektif, dan proporsional. Penafsirannya tidak boleh dilakukan secara sempit maupun sewenang-wenang, melainkan harus berorientasi pada perlindungan martabat jabatan, supremasi konstitusi, dan kepercayaan publik dalam negara hukum demokratis.

Mekanisme Pengisian Jabatan Wakil Presiden Setelah Pemakzulan Menurut UUD 1945

Pengisian jabatan Wakil Presiden setelah terjadinya kekosongan akibat pemakzulan diatur secara tegas dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila jabatan Wakil Presiden kosong, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua orang calon yang diusulkan oleh Presiden. Norma tersebut bersifat limitatif dan imperatif, sehingga tidak membuka ruang bagi mekanisme alternatif di luar yang telah ditentukan oleh konstitusi.

Sidang MPR untuk memilih Wakil Presiden harus memenuhi syarat kuorum, yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota MPR. Setelah kuorum terpenuhi, pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara. Calon Wakil Presiden dinyatakan terpilih apabila memperoleh suara terbanyak atau mayoritas sederhana dari anggota MPR yang hadir dan memberikan suara sah. Mekanisme ini menegaskan bahwa pemilihan Wakil Presiden oleh MPR bersifat politis-konstitusional, bukan yudisial, serta mencerminkan prinsip pengambilan keputusan berdasarkan kehendak mayoritas dalam lembaga perwakilan. Pengaturan ini menunjukkan perbedaan mendasar antara mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden pasca-pemakzulan dan mekanisme pemilihan melalui pemilihan umum. Konstitusi secara sadar menempatkan pengisian jabatan tersebut dalam forum MPR guna merespons kondisi luar biasa secara cepat dan terukur, demi menjaga

kesinambungan pemerintahan dan stabilitas ketatanegaraan.

Pengalaman pemakzulan Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 2001 dalam rezim pra-amandemen UUD 1945 memperlihatkan keterbatasan desain konstitusional pada masa itu. Mekanisme pengisian jabatan belum diatur secara komprehensif dan prosedural, sehingga proses pemakzulan dan konsekuensinya sangat dipengaruhi oleh konfigurasi politik MPR. Ketiadaan pengaturan mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden pasca-peralihan kekuasaan menunjukkan lemahnya jaminan kepastian hukum dan keseimbangan antar-lembaga negara.

Amandemen UUD 1945 kemudian merespons kelemahan tersebut dengan merumuskan mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden yang lebih sistematis, terstruktur, dan berbasis prinsip *checks and balances*. Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mencerminkan pergeseran paradigma dari supremasi politik menuju supremasi konstitusi, di mana setiap kekosongan jabatan strategis negara harus diselesaikan melalui prosedur hukum yang sah dan mengikat.

Ditinjau dari teori tanggung jawab kekuasaan, pemakzulan Wakil Presiden merupakan perbuatan hukum publik yang menimbulkan akibat hukum langsung berupa berakhirnya masa jabatan sebelum waktunya. Oleh karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden pasca-pemakzulan merupakan bagian integral dari sistem pertanggungjawaban konstitusional untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tetap berjalan secara berkesinambungan dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden pasca-pemakzulan mencerminkan integrasi nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Keterlibatan MPR menjamin keadilan representatif dan legitimasi demokratis, sementara prosedur yang jelas dan cepat memberikan kepastian hukum serta manfaat berupa terjaganya stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden setelah pemakzulan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 merupakan instrumen pengamanan konstitusi yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara demokrasi, supremasi konstitusi, dan stabilitas pemerintahan. Mekanisme ini menegaskan bahwa pemakzulan, meskipun merupakan peristiwa luar biasa, tidak boleh mengganggu keberlangsungan penyelenggaraan kekuasaan negara dalam sistem presidensial Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai mekanisme pemakzulan Wakil Presiden akibat terbukti melakukan perbuatan tercela dan dampak hukumnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemakzulan diawali oleh DPR melalui penggunaan fungsi pengawasan dengan menyatakan pendapat bahwa Wakil Presiden diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A UUD 1945. Pendapat tersebut selanjutnya diuji secara yuridis oleh Mahkamah Konstitusi untuk menilai apakah dugaan tersebut terbukti secara hukum. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Wakil Presiden terbukti melakukan perbuatan tercela, maka MPR berwenang mengambil keputusan politik akhir mengenai pemberhentian Wakil Presiden. Konstruksi ini menunjukkan bahwa pemakzulan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan harus melalui prosedur yang ketat sebagai perwujudan prinsip negara hukum dan *checks and balances*.

Pemakzulan merupakan bentuk pertanggungjawaban konstitusional atas pelanggaran serius terhadap hukum, etika, dan moral jabatan. Selain berdampak pada status jabatan Wakil Presiden, pemakzulan juga berimplikasi pada stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap lembaga kepresidenan. Pemakzulan harus dipahami sebagai instrumen pengamanan konstitusi, bukan sekadar sanksi politik. UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengajukan calon Wakil Presiden kepada MPR guna dipilih dan ditetapkan sebagai Wakil Presiden pengganti. Pengaturan ini menegaskan bahwa kekosongan jabatan Wakil Presiden tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengganggu stabilitas pemerintahan. Dengan demikian, mekanisme pengisian jabatan Wakil Presiden pasca-pemakzulan merupakan bagian dari sistem pertanggungjawaban konstitusional dalam negara hukum demokratis.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillahirabbil ‘ālamīn, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga artikel berjudul “*Mekanisme Pemakzulan Wakil Presiden Akibat Terbukti Melakukan Perbuatan Tercela Dan Dampak Hukumnya Berdasarkan Undang-Undang*

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Abdul Rohman, S.H., S.Pd. M.H., selaku pembimbing, atas bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berharga dalam proses penelitian dan penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ibunda Iin Titin Rohani dan Ayahanda Dedi Rohaendi, atas doa, kasih sayang, serta dukungan moril dan materiil yang senantiasa mengiringi penulis. Apresiasi juga disampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan data, fasilitas, maupun dukungan pendanaan penelitian, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Daftar Pustaka

- Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). *Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidaksesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Astri Yulianti, Ade Mahmud, & Izadi, F. F. (2022). Pemidanaan bagi Pelaku Terorisme dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 101–106. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1456>
- Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>
- Andzani, D., dkk. (2024). Analisis peran media sosial dalam proses mediatisasi politik: Perspektif komunikasi politik dan partisipasi publik. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, 11(1).
- Anik, dkk. (2023). Pertanggungjawaban hukum anak dalam pelaku tindak pidana berat: Pendekatan, dampak, dan implikasi dalam sistem peradilan anak. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 1(2).
- Aprilia, F. (2018). *Mekanisme dan lembaga pemakzulan Presiden di Indonesia dan Korea Selatan* [Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah].
- Aryandani, R. (2024, 15 Oktober). *Arti pemakzulan Presiden dan mekanismenya*. Hukumonline. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-pemakzulan-presiden-dan-mekanismenya-lt5821445b3d1a4/>
- Asshiddiqie, J. (2005). *Mekanisme impeachment dan hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/KI_Impeachment.pdf
- Black, C. L., Jr. (1998). *Impeachment, a handbook*. Yale University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dsalimunthe, D. (n.d.). Akibat hukum wanprestasi dalam perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). *Jurnal Al-Maqasid*.

- Gunawan, W. A. (2008). *Pemakzulan (impeachment) Presiden dalam perspektif hukum tata negara*.
- Hamsar, I. (2019). *Analisis perbandingan pemakzulan Presiden Abd. Wahid menurut UUD 1945 dan hukum tata negara Islam* [Tesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar].
- Hartanti, E. (2007). *Tindak pidana korupsi*. Sinar Grafika.
- Haryatmoko. (2011). Etika publik untuk integritas pejabat publik dan politisi. *DISKURSUS - Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara*, 10(2). (Dikutip dalam F. Magnis-Suseno, 2011).
- Hufron. (2016). Perbuatan tercela sebagai alasan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23).
- Kelsen, H. (1945). *General theory of law and state*. Harvard University Press.
- Kusnardi, M., & Harmaily, I. (1976). *Pengantar hukum tata negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara.
- Laski, H. J. (1938). *Authority in the modern state*. George Allen & Unwin Ltd.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Montesquieu. (1899). *The spirit of laws*. The Colonial Press.
- Oki, B. (2019). *Analisis yuridis tentang makna perbuatan tercela menurut Pasal 9 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris* [Skripsi, Universitas Brawijaya].
- Ramdhan, M. I. (2022). *Jabatan Wakil Presiden menurut hukum tata negara Indonesia*. Sinar Grafika.
- Salsabila, A., & Adib. (n.d.). Analisis gaya kepemimpinan otoriter pemerintah serta kaitannya dengan teori demokrasi. *Jurnal Politik Walisongo*.
- Salsabila, S., Suciana, Indradjaja, N., & Chamdani. (2024). Checks and balances dalam mekanisme pemakzulan terhadap Presiden atau Wakil Presiden menurut perspektif hukum tata negara. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2).
- Sari, P. (2025). Perbandingan konstitusi: Impeachment AS dan Indonesia. *Grondwet Journal*, 4(2).
- Setiawan, R. (2025). Syarat dan mekanisme impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden: Perspektif hukum konstitusi Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*.
- Siburian, H. K., dkk. (2023). Impeachment in the U.S. Constitution. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(2).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Press.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Sulistyoko, A. (2017). Pemakzulan Presiden dalam persepsi konstitusi (Studi kasus Presiden Abdurrahman Wahid). *Syariah Jurnal Hukum dan Pemikiran*, 16.

- Sulistyowati, & Maharani. (2024). Langkah konstitusional dalam impeachment Presiden di Indonesia. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1).
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2015). *Penelitian hukum (legal research)*. Sinar Grafika.
- Ulum, M. B. (2016). Mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945 (Antara realitas politik dan penegakan konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 7(4).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011.